



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balaikota Selatan No.1 PALU
Telp. (0451) 428334 Fax (0451) 428787

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR : 77/16.74.8/DPMPTSP/IX/2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 179/OP.PEND/DPMPTSP/IX/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 800.2.2.6/9453/Dikbud tanggal 11 September 2023, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan :	YAYASAN DARUL ILMI PALU (SD IT LUQMANUL HAKIM)
Alamat :	JL. KERAMIK PALU
Nama Penanggung Jawab :	JULIZAR SATRIA RAUF, S. IP
Lokasi Kegiatan Usaha :	JL. KERAMIK PALU
K B L I :	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASA IBTIDAIYAH SWASTA (85121)
Bidang Kegiatan Spesifik :	PENDIDIKAN DASAR
Nomor Induk Berusaha :	2006230001323
Diterbitkan Tanggal :	20 Juni 2023

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Ditetapkan di : PALU

Pada tanggal : 18 September 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19681028 199403 2 016

BIAYA GRATIS

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.





PEMERINTAH KOTA PALU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bantilan Kelurahan Lere Telepon (0451) 4021542 Kode Pos 94221

E-Mail : disdikpalu.kota@gmail.com Website : www.disdikbudkotapalu.com

Nomor : 060.2-2.6 / 9453 / Dikbud.
Lamp. : -
Hal. : Rekomendasi Pemberian Izin
Oprasional

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Palu
di -
Palu

Menindaklanjuti Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 1344/16.74.8/DPMPTSP/VIII/2023 tentang Izin Lembaga Pendidikan (Izin Oprasional), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan berusaha berbasis resiko;
2. Memperhatikan Surat Edaran (SE) Sesjen Kemendikbud Riset Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
3. Memperhatikan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Setelah meneliti berkas Permohonan Izin dari :
Nama Lengkap : SD IT LUKMANUL HAKIM
Nama Kepala Sekolah : JULIZAR SATRIA RAUF
Alamat : Jl Kramik
Nomor HP : 082291862968

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu memberikan Rekomendasi kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu Lukmanul Hakim untuk mendapat izin Oprasional.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Palu, 11 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Palu



HARDI S.Pd., M.Pd

Pembina Tingkat I, IV/b

Nip. 19680929 199512 1 002